



## **Urgensi Adopsi Metode *Profit Sharing* Dalam Skema Bagi Hasil Bank Syariah**

**Madona Khairunisa<sup>1</sup>, Devi Megawati<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

*e-mail:* madonakhairunisa@uin-suska.ac.id, <sup>2</sup>devimegawati@uin-suska.ac.id

**Abstrak** : Perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada penerapan prinsip distribusi bagi hasil bagi pemilik dana investasi (nasabah). Terdapat dua metode utama dalam skema bagi hasil, yaitu *revenue sharing* dan *profit sharing*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip distribusi bagi hasil yang diterapkan oleh dua bank syariah di Pekanbaru melalui pendekatan kualitatif dengan Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Bank Syariah, diikuti dengan reduksi data yang relevan, serta analisis tematik untuk menarik kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia, khususnya di Pekanbaru, menerapkan metode *revenue sharing*, dengan pertimbangan aspek kemaslahatan sebagaimana dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI. Namun, analisis dari para pakar menyebutkan bahwa metode profit sharing lebih sesuai dengan prinsip syariah karena dianggap lebih adil, baik bagi nasabah maupun bagi bank syariah itu sendiri. Oleh karena itu, adopsi metode *profit sharing* dalam sistem perbankan syariah di Indonesia menjadi suatu hal yang perlu dikaji lebih lanjut. Limitasi penelitian ini ialah jumlah sampel yang hanya mencakup dua bank syariah di Pekanbaru, yang tidak sepenuhnya menggambarkan praktik perbankan syariah secara keseluruhan di Indonesia. Selain itu, proses pengumpulan data yang hanya melibatkan wawancara dengan pihak internal bank juga membatasi representasi perspektif dari nasabah, sehingga tidak mencakup secara komprehensif pandangan yang berasal dari pihak pengguna jasa perbankan syariah.

**Kata Kunci:** Adopsi, *Profit Sharing*, Distribusi Bagi Hasil

## PENDAHULUAN


Fakta bahwa perbankan syariah di Indonesia mulai tumbuh positif menunjukkan bahwa kesadaran dan minat masyarakat terhadap perekonomian yang berlandaskan pada prinsip syariah sangat baik. Di samping ingin mendapatkan potensi bagi hasil investasi yang positif dan kompetitif, masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim umumnya juga menginginkan kesesuaian transaksi perbankan yang dijalankan selaras dengan keyakinannya dalam penerapan ajaran Islam yang disyariatkan. Pertumbuhan perbankan syariah saat ini merupakan respon terhadap antusiasme publik akan prinsip syariah dalam transaksi perekonomian/perbankan seiring keterbukaan informasi dan pemahaman pentingnya penerapan prinsip tersebut menggantikan prinsip ekonomi konvensional.

Data Statistik Perbankan Syariah (SPS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

menunjukkan bahwa pertumbuhan aset perbankan syariah pada tahun 2022 tercatat sebesar 15,57% (yoy), dari Rp676,74 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp782,10 triliun pada akhir tahun 2022 lalu. Pertumbuhan ini tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2021 yang sebesar 13,94% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 (OJK, 2022). Walau sedikit melambat pada tahun 2023, namun aset perbankan syariah nasional tetap tumbuh sebesar 11,11% (yoy) dari Rp782,10 trilyun pada 2022 menjadi Rp868,99 trilyun pada akhir tahun 2023. Pada tahun 2024 hingga bulan Agustus aset perbankan syariah nasional tercatat sebesar Rp878,61 trilyun naik sebesar 1,11% (ytd) dari akhir tahun 2023. Secara linier dapat dikatakan bahwa aset perbankan syariah nasional mengalami pertumbuhan grafik yang terus meningkat sejak 2020 hingga Agustus 2024 (OJK, 2024).

Gambar 1.

*Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah*



Tabel 1.

*Jumlah Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah*

Tahun	2020	2021	Growth yoy
Aset (Rpjuta)	593.948	676.735	13,94%
Tahun	2021	2022	Growth yoy
Aset (Rpjuta)	676.735	782.100	15,57%
Tahun	2022	2023	Growth yoy
Aset (Rpjuta)	782.100	868.986	11,11%
Tahun	2023	Agust-24	Growth yoy
Aset (Rpjuta)	868.986	878.605	1,11%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK Agustus 2024 (Data Olah)

Salah satu perbedaan mendasar sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan konvensional terletak pada prinsip perhitungan pembayaran imbalan kepada pemilik dana (investor) atas usaha yang dijalankan Bank. Bank syariah menerapkan sistem bagi hasil atau bagi untung kepada Nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) berdasarkan hasil usaha yang diterima, sementara bank konvensional menerapkan sistem bunga tetap yang ditentukan pada awal pembukaan rekening produk penghimpunan DPK.

Prinsip bagi hasil atau bagi untung pada Bank Syariah merupakan 2 (dua) prinsip yang dapat dipilih dalam melakukan perhitungan pembayaran imbalan kepada Nasabah pemilik dana (*shaahibul maal*) atas hasil usaha yang dijalankan oleh pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini Bank Syariah, yang berlandaskan pada akad *mudharabah*. Prinsip bagi hasil dikenal dengan istilah *revenue sharing* atau *net revenue sharing* atau *non profit sharing*, dimana distribusi hasil usaha diberikan kepada *shaahibul maal* sebelum dikurangi biaya-biaya yang timbul atas pengelolaan usaha. Sedangkan prinsip bagi untung disebut dengan istilah *profit sharing* merupakan bagi hasil yang diperhitungkan setelah dikurangi biaya-biaya.

Perbankan syariah di Indonesia hingga saat ini belum menerapkan prinsip bagi untung (*profit sharing*), yang ada hanyalah prinsip *revenue sharing*. Data Statistik Perbankan Syariah OJK per Agustus 2024 menunjukkan bahwa tidak satu pun komposisi DPK Bank Syariah di Indonesia menunjukkan kontribusi dana *profit sharing* alias data nihil dalam tabel Komposisi DPK pada Agustus 2024 (OJK, 2024).

Salah satu penelitian terdahulu menjelaskan bahwa di antara 2 (dua) metode distribusi bagi hasil usaha Bank syariah di Indonesia, yang paling banyak digunakan adalah metode *revenue sharing*. Beberapa alasan disebutkan bahwa Bank ingin tetap menarik minat Nasabah untuk menginvestasikan dananya sebagai dana *mudharabah*. Alasan lain yang krusial namun tidak dinyatakan tersirat oleh Bank dan dapat dinilai dari informasi-informasi yang diberikan bahwa penerapan metode *revenue sharing* berlandaskan pada *maqashid syariah* dari penerapan akuntansi perbankan syariah selaku salah satu pelaku ekonomi Islam (Rasuli, 2021).

Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung lebih fokus pada aspek teknis implementasi atau hanya melihat dari sisi keuntungan bagi nasabah, tanpa memberikan perhatian yang cukup pada urgensi adopsi dalam

rangka menciptakan keberlanjutan dan kesejahteraan ekonomi yang lebih inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kekosongan pengetahuan tersebut dengan mengkaji lebih dalam tentang pentingnya adopsi metode profit sharing dalam skema bagi hasil di bank syariah.

## TINJAUAN PUSTAKA

Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang menekankan pada sistem bagi hasil sebagai mekanisme utama dalam distribusi keuntungan antara bank dan nasabah pemilik dana investasi (Antonio, 2001). Prinsip bagi hasil ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana (Zuraidah et al., 2024). Skema bagi hasil dalam perbankan syariah didasarkan pada dua metode utama, yaitu *revenue sharing* dan *profit sharing*. *Revenue sharing* mendistribusikan keuntungan berdasarkan pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya operasional, sedangkan *profit sharing* didasarkan pada laba bersih setelah dikurangi beban usaha (Ascarya, 2008).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa mayoritas bank syariah di Indonesia lebih memilih metode *revenue sharing*. Hal ini didukung oleh fatwa DSN-MUI yang menyatakan bahwa metode ini lebih memberikan kepastian keuntungan bagi nasabah dan bank (DSN-MUI, 2020). Maharani, dkk. menyebutkan dalam penelitian berjudul *Revenue Sharing or Profit Sharing? Akuntan Alasannya bahwa Bank-bank syariah khususnya di Gorontalo dan di Indonesia pada umumnya menggunakan metode bagi hasil revenue sharing* (Rasuli,

2021). Penelitian dengan metode kajian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan oleh Azizah Rahmawati, dkk. mengungkap bahwa perbankan syariah di Indonesia menerapkan sistem bagi hasil *revenue sharing* (Djohratun et al., 2022).

Namun, beberapa penelitian lain menyebutkan bahwa metode *profit sharing* lebih adil karena mencerminkan hasil usaha yang sesungguhnya, sebagaimana dikemukakan oleh (Capra, Umar, 2000). *Profit sharing* lebih sesuai dengan prinsip syariah karena menghindari ketidakpastian dan memberikan keadilan bagi kedua belah pihak (Iqbal & Mirakhor, 2007). Adopsi metode *profit sharing* memiliki beberapa implikasi strategis bagi perbankan syariah, termasuk peningkatan kepercayaan nasabah, optimalisasi manajemen risiko, serta peningkatan daya saing perbankan syariah di pasar keuangan global (Iqbal & Mirakhor, 2007). Abdul Ghafar Ismail menyebutkan bahwa Bank Islam lahir berlandaskan pada asas transaksi non-bunga yang menjadi model bagi 'perilaku' Bank yang mengintegrasikan *input*, *output*, berbagi untung (*profit sharing*), dan kebijakan moneter (Ismail, 1994).

Adopsi metode *profit sharing* memiliki beberapa implikasi strategis bagi perbankan syariah, termasuk peningkatan kepercayaan nasabah, optimalisasi manajemen risiko, serta peningkatan daya saing perbankan syariah di pasar keuangan global (M & D.T, 2002). Studi empiris yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi *profit sharing* yang efektif dapat meningkatkan stabilitas sistem keuangan syariah (Rosly & Bakar, 2003).

## METODE

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Definisi studi kasus kualitatif

adalah penelitian empiris yang menggunakan data kaya konteks dari lingkungan dunia nyata yang terbatas untuk menyelidiki fenomena yang terfokus (Mark et al., 2011). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengkaji adopsi metode profit sharing dalam distribusi bagi hasil di bank syariah bagi pengelola dana di bidang keuangan syariah.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan saat pengumpulan data berlangsung (Sugiono, 2021). Proses pengolahan data dilakukan dalam tiga tahap utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Pada tahap pertama, pengumpulan data, peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti wawancara dengan pengelola dana bank syariah (Bank Riau Kepri syariah dan Bank Syariah Indonesia), serta pakar di bidang keuangan syariah, serta melalui observasi dan dokumentasi yang relevan. Setelah data terkumpul, tahap kedua, yaitu reduksi data, dilakukan dengan menyaring dan memilih data yang penting dan relevan dengan tujuan penelitian. Data akan dipilih untuk dianalisis lebih lanjut. Tahap terakhir adalah penyajian data, di mana data yang sudah direduksi disusun dalam bentuk narasi, tabel, atau grafik untuk memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut. Ketiga tahap ini bekerja bersama untuk memastikan bahwa data yang diperoleh terorganisir dengan baik dan dapat menghasilkan temuan yang jelas dan akurat. Penelitian ini juga menjaga etika, dengan meminta izin informan sebelum pengumpulan data dan menjaga kerahasiaan mereka. Dengan cara ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang tepat tentang metode profit sharing di bank syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep bagi hasil pada perbankan syariah dapat menggunakan akad *Mudharabah*, dimana *Mudharabah* merupakan akad kerjasama antara pemilik dana (*shaahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) dimana *shaahibul maal* memberikan kontribusi 100% dana untuk menjalankan usaha bersama dengan *mudharib* (Karim, 2008). Dalam produk penghimpunan dana Bank Syariah akad ini diimplementasikan pada produk giro, tabungan, dan deposito *mudharabah*. Bank (*mudharib*) mengelola dana yang diterima dari Nasabah (*shaahibul maal*) untuk menjalankan usaha perbankan dan hasil usaha akan dibagikan kepada *shaahibul maal* sesuai prinsip distribusi hasil usaha yang disepakati pada saat akad.

Akad *mudharabah* pada produk penghimpunan dana diterapkan pada produk yang bersifat investasi sehingga pemilik dana memperoleh hasil investasi yang dijalankan oleh Bank Syariah (Soemitra, 2014). Penerapan prinsip pembagian hasil investasi atau hasil usaha dilakukan dan dipilih oleh pengelola dana sesuai ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang berlaku. Keuntungan usaha secara akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan didalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan disebabkan kelalaian si pengelola (Antonio, 2001).

Seluruh Bank Syariah di Indonesia menggunakan prinsip perhitungan distribusi bagi hasil kepada Nasabah pemilik dana investasi (Dana Pihak Ketiga) melalui metode *revenue sharing*. Metode dimana Bank Syariah membagikan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana sesuai nisbah yang disepakati pada produk akad

*mudharabah* terlebih dahulu sebelum memperhitungkan beban operasional Bank yang timbul dari aktivitas tersebut. Menurut data SPS OJK per Agustus 2024 komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) terdiri dari Dana Simpanan *Wadiah* dan Dana Investasi Non *Profit*

*Sharing*. Tidak satu pun portofolio Dana Investasi *Profit Sharing* tersajikan di dalam laporan SPS OJK tersebut, sebagaimana tabel di bawah ini:

Biaya investasi merupakan biaya awal yang digunakan untuk membeli barang-barang modal atau barang yang digunakan lebih dari satu tahun.

Tabel 2.  
*Komposisi DPK BUS dan UUS per Agustus 2024*






Indikator / Indicator	2020	2021	2022	2023	2024							
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
<b>1 Dana Simpanan Wadiah / IB Wadia</b>	<b>90 331</b>	<b>95 671</b>	<b>113 404</b>	<b>126 355</b>	<b>124 010</b>	<b>123 901</b>	<b>127 885</b>	<b>129 456</b>	<b>127 335</b>	<b>129 520</b>	<b>132 575</b>	<b>133 605</b>
a. Giro / Demand Deposits Wadia	45 073	41 538	46 672	53 261	54 410	54 057	54 785	55 401	52 194	54 040	55 968	56 327
b. Tabungan / IB Saving Deposits Wadia	45 257	54 133	66 732	73 094	69 600	69 844	73 100	74 055	75 141	75 480	76 607	77 277
<b>2 Dana Investasi Non Profit Sharing / Non Profit Sharing Investment Fund</b>	<b>375 646</b>	<b>441 321</b>	<b>492 658</b>	<b>542 894</b>	<b>532 152</b>	<b>536 973</b>	<b>548 099</b>	<b>541 682</b>	<b>541 782</b>	<b>545 854</b>	<b>555 079</b>	<b>555 654</b>
a. Giro / Demand Deposits	22 631	38 068	51 636	66 841	68 842	71 896	73 635	70 679	74 027	76 164	80 889	79 780
b. Tabungan / Saving Deposits	114 127	129 611	151 310	164 092	162 130	159 072	160 966	160 762	160 231	162 013	162 849	164 079
c. Deposito / Time Deposits	238 888	273 643	289 812	311 960	301 180	306 005	313 498	310 241	307 524	307 678	311 341	311 796
<b>3 Dana Investasi Profit Sharing / Profit Sharing Investment Fund</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Giro / Demand Deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Tabungan / Saving Deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Deposito / Time Deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: SPS OJK Agustus 2024

Data yang dapat dihimpun sebagai *crosschecking* data SPS OJK di atas dapat ditemukan pada *financial statement* atau

laporan posisi keuangan beberapa Bank syariah di Indonesia, sebagai berikut:

Tabel 3.  
*Komposisi DPK Bank Syariah di Indonesia*

No.	Instrumen	Nama Bank dan Posisi Laporan Keuangan				
		 BANK SYARIAH INDONESIA Lap per Agust-24 (Rpjuta)	 Bank Muamalat Lap per Sept-24 (Rpjuta)	 BANK MEGA SYARIAH Lap per Agust-24 (Rpjuta)	 Danamon Syariah Lap per Sept-24 (Rpjuta)	 brksyariah Lap per Sept-24 (Rpjuta)
<b>1</b>	<b>Dana Simpanan Wadiah</b>	<b>70,475,722</b>	<b>10,171,997</b>	<b>890,629</b>	<b>563,489</b>	<b>1,444,689</b>
	a. Giro	20,372,457	3,091,410	692,332	n.a.	159,030
	b. Tabungan	50,103,265	7,080,587	198,297	n.a.	1,285,659
<b>2</b>	<b>Dana Investasi Non Profit Sharing</b>	<b>227,313,390</b>	<b>33,021,733</b>	<b>9,993,086</b>	<b>7,079,348</b>	<b>24,036,865</b>
	a. Giro	38,626,639	2,787,631	1,205,818	n.a.	4,682,647
	b. Tabungan	78,856,348	9,424,744	1,411,866	n.a.	6,448,209
	c. Deposito	109,830,403	20,809,358	7,375,402	n.a.	12,906,009
<b>3</b>	<b>Dana Investasi Profit Sharing</b>	-	-	-	-	-
	a. Giro	-	-	-	-	-
	b. Tabungan	-	-	-	-	-
	c. Deposito	-	-	-	-	-

1. Bank Syariah Indonesia (BSI). Komposisi DPK BSI per 31 Agustus 2024 terdiri dari dana simpanan *wadiah* (Rp70,48 triliun), dana investasi non *profit sharing* (Rp227,31

triliun), dan dana investasi *profit sharing* (Rp0). Bank Syariah Indonesia sebagai Bank syariah terbesar di Indonesia belum menerapkan metode *profit sharing* dalam distribusi bagi

- hasil usaha kepada pemilik dana investasi (DPK).
2. Bank Muamalat Indonesia. Data laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk per 30 September 2024 menunjukkan bahwa tidak ada dana investasi *profit sharing* pada komposisi DPK Bank tersebut. Serupa dengan BSI, struktur DPK Bank ini berupa dana simpanan *wadiah* (Rp10,17 triliun) dan dana investasi *non profit sharing* (Rp33,02 triliun).
  3. Bank Mega Syariah. PT Bank Mega Syariah sebagai salah satu Bank Umum Syariah juga tidak menerapkan metode *profit sharing*. Struktur dana pada Bank ini juga terdiri dari dana simpanan *wadiah* (Rp890,63 miliar) dan dana investasi *non profit sharing* (Rp9,99 triliun).
  4. Bank Danamon Indonesia Syariah. Unit Usaha Syariah PT Bank Danamon Indonesia, Tbk merupakan contoh UUS yang belum menerapkan prinsip *profit sharing*. Struktur Dana Pihak Ketiga Bank ini juga sama dengan Bank syariah lainnya di Indonesia, yakni dana simpanan *wadiah* (Rp563,49 miliar) dan dana investasi *non profit sharing* (Rp7,08 triliun).
  5. Bank Riau Kepri Syariah. Sebagai salah satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia yang telah berproses konversi dari Bank konvensional, Bank ini juga menerapkan metode *revenue sharing*, bukan *profit sharing* pada distribusi bagi hasil usaha kepada Nasabah pemilik dana investasi. Struktur dana Bank ini terdiri dari dana simpanan *wadiah* (Rp1,44 triliun) dan dana investasi *non profit sharing* (Rp24,04 triliun).

Pada penelitian ini dapat disebutkan bahwa terdapat 2 (dua) Bank syariah terbesar di kota Pekanbaru, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai Bank BUMN dan Bank Riau Kepri Syariah

sebagai Bank kebanggaan daerah Riau dan Kepulauan Riau. Kedua Bank ini telah lama beroperasi di kota Pekanbaru dan telah mendapatkan tempat di hati masyarakat. BSI memiliki 11 (sebelas) unit kantor yang tersebar di kota Pekanbaru, sementara Bank Riau Kepri Syariah memiliki 17 (tujuh belas) unit kantor di Pekanbaru.

Fakta yang berhasil dihimpun dari wawancara dengan pegawai Kantor BSI KCP Pekanbaru UIN Suska diketahui bahwa metode distribusi bagi hasil usaha untuk pemilik dana investasi menggunakan metode *revenue sharing*. Hal ini diterapkan mengingat metode tersebut bersifat lebih *maslahat* sesuai fatwa DSN-MUI terkait prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Hal ini sesuai pula dengan pernyataan laporan keuangan Bank ini sebagaimana yang dikemukakan di atas.

Bank Riau Kepri yang telah bertransformasi menjadi Bank Umum Syariah juga menerapkan prinsip *revenue sharing*. Hal ini sesuai konfirmasi dengan pegawai Kantor Pusat Bank ini melalui wawancara yang telah dilakukan. Prinsip distribusi bagi hasil usaha dilakukan dengan memberikan porsi (sesuai nisbah) Nasabah DPK dari pendapatan operasional utama yang diperoleh Bank. Bank telah menerapkan distribusi hasil usaha ini sejak Bank syariah ini masih berupa Unit Usaha Syariah yang kemudian diteruskan pasca konversi penuh Bank induk menjadi Bank Umum Syariah. Penerapan ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan sebagaimana dijelaskan di dalam fatwa DSN-MUI.

Dengan demikian kedua Bank syariah terbesar di Pekanbaru sama-sama menerapkan prinsip distribusi hasil usaha dengan metode *revenue sharing*, dan bukan *profit sharing*. Kedua Bank mempertimbangkan aspek kemaslahatan

sesuai penjelasan pada fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI Nomor 15 tahun 2020 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah sebagaimana disebutkan terdahulu.

Penerapan metode *revenue sharing* mendapatkan kritikan dari salah satu pakar. Adnan menyebutkan bahwa metode *revenue sharing* telah menyimpang dari prinsip *profit sharing* sehingga perlu ditinjau kembali karena masih diragukan akseptabilitas syariahnya (Syafei, 2022) Menurut Adnan *revenue sharing* belum pernah disinggung di dalam syariah, sehingga belum ditemukan alasan pembenaran yang memperbolehkan penerapan metode *revenue sharing* dalam prinsip perhitungan distribusi bagi hasil kepada Nasabah *Mudharib*.

Pendapat Adnan di atas bertolak belakang dengan keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui fatwa yang menetapkan bahwa prinsip distribusi hasil usaha dengan metode *revenue sharing* merupakan prinsip yang lebih maslahat untuk diterapkan pada sistem perbankan Syariah saat itu. Dalam **Ketentuan Umum** Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (DSN-MUI, 2020) DSN-MUI memutuskan bahwa:

1. Pada dasarnya LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (Nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Pendapat senada namun tidak menunjukkan keberpihakan disebutkan oleh Wiroso bahwa penggunaan prinsip *profit sharing* menurut banyak pendapat adalah lebih syariah karena akan tercipta keadilan. Lebih lanjut Wiroso menjelaskan bahwa pertimbangan penerapan prinsip *profit sharing* adalah sebagai berikut: (Wiroso, 2018a)

1. Kesiapan Nasabah (*shaahibul maal*) dalam menanggung kerugian atas usaha yang dijalankan oleh Bank (*mudharib*) karena Nasabah akan mengalami modal yang akan berkurang jika kerugian terjadi. Saat ini Nasabah berprinsip bagi hasil turun saja akan keberatan, apalagi jika sampai modalnya berkurang.
2. Permasalahan lain yang timbul dalam pengelolaan pelaksanaan Bank Syariah itu sendiri, yakni sifat amanah, kejujuran, transparansi, dan kepercayaan yang diemban dalam pengelolaan dana *shaahibul mal*. Hal ini belum ada sarana yang dapat mengukurnya, apalagi jika masih melekat paradigma ekonomi kapitalis pada pelaksanaan operasional Bank Syariah.

Menurut hemat Peneliti pernyataan kemaslahatan (*al-ashlah*) tadi yang menjadi acuan bagi insan Perbankan Syariah dalam menerapkan prinsip perhitungan distribusi hasil usaha dengan metode *revenue sharing*. Akan tetapi jika dikaji yang lebih menunjukkan sisi syariah dapat diterapkan prinsip *profit sharing* agar tercipta keadilan bersama (Wiroso, 2018). Peneliti menganggap bahwa wacana yang ditawarkan Wiroso dapat diupayakan demi kemaslahatan dan keadilan bersama.

## SIMPULAN

Hipotesa bahwa Bank Syariah di Pekanbaru belum menerapkan prinsip distribusi hasil usaha *profit sharing*

menimbulkan ketidakadilan dari sisi Bank. Namun kesiapan Nasabah sebagai pemilik dana yang menginvestasikan dana dan mengharapkan *yield*/hasil investasi dari Bank Syariah perlu diberikan edukasi dalam hal prinsip keadilan. Peneliti menganggap bahwa kedua sisi ini perlu diberikan edukasi dan pemahaman agar tercipta prinsip keadilan yang sejalan dengan prinsip Syariah. Kedua Bank Syariah terbesar di Pekanbaru menerapkan prinsip distribusi hasil usaha menggunakan metode *revenue sharing*. Penerapan metode ini dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan sebagaimana penjelasan pada fatwa DSN-MUI. Namun pendapat pakar yang menyebutkan bahwa metode *profit sharing* lebih syariah dapat diadopsi pada sistem perbankan syariah di Indonesia karena dapat tercipta keadilan secara bersama.

Metode *profit sharing* menawarkan solusi yang lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dibandingkan *revenue sharing*. Namun, implementasi metode ini memerlukan kesiapan regulasi, perubahan struktur operasional perbankan, serta edukasi kepada nasabah dan pelaku industri. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme dan strategi implementasi *profit sharing* dalam perbankan syariah menjadi sangat penting.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Ascarya. (2008). *Akad & Produk Bank Syariah* (Ed. 1). Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Capra, Umar, M. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. *Islamic Foundation*.
- DSN-MUI. (2020). *Himpunan Intisari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*.
- Ghafar Ismail, A. (1994). Profit-Sharing in a Model of Bank Behaviour. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 28.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, Abbas. (2007). *Islamic Finance: Theory and Practice*. IMF (Ed. 1., Ce). Singapura : Wiley.
- Karim, A. A. (2008). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (ketiga). Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- M, I., & D.T, L. (2002). Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit-Sharing and Risk. In *Edward Wdgar Publication*.
- OJK. (2022). *Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan Desember*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2022.aspx>
- OJK. (2024). *Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan Agustus 2024*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Agustus-2024.aspx>
- Djahratun, Azizah, S. R., Eka, R., & Syuhada. (2022). Sistem Operasional Syariah (Bagi Hasil/Profit Sharing). *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1).
- Daud, R. (2021). Revenue Sharing Or Profit Sharing? Akuntan Alasannya. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 345-355.
- Rosly, S. A., & Bakar, M. A. A. (2003). Performance of Islamic and mainstream banks in Malaysia. *International Journal of Social Economics*, 30(12), 1249-1265.
- Soemitra, A. (2014). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (ke empat).
- Syafei, J. (2022). *Rekonstruksi Mekanisme Distribusi Hasil Usaha pada Bank Syariah Perspektif Maqashid al-*

*Syariah.*

- Wiroso. (2018a). *E-Book Memahami Prinsip Dasar Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. 16 April 2020. <https://id.scribd.com/document/456646433/E-BOOK-1218-MEMAHAMI-PRINSIP-PRODUK-BANK-SYARIAH-pdf>
- Wiroso. (2018b). *Memahami Prinsip Dasar Produk Perbankan Syariah di Indonesia*.
- Zuraidah, Lubis, H., & Khairunisa, M. (2024). *Fiqh Muamalah Maliyah, Implementasi pada Lembaga Keuangan Syariah* (1st ed.). Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.